

**GUGURNYA HAK MENUNTUT DAN CARA PENGHENTIAN
PENUNTUTAN HAK MENUNTUT HUKUMAN DALAM
PERKARA PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**BALAYUDA ALFA RIDZY
502017368**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : GUGURNYA HAK MENUNTUT DAN CARA
PENGHENTIAN PENUNTUTAN HAK MENUNTUT
HUKUMAN DALAM PERKARA PIDANA**



NAMA : Balayuda Alfa Ridzy
NIM : 50 2017 368
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. M. Soleh Idrus, SH., MS
2. Heni Marlina, SH.,MH


(HMI)

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum

(Helwan)

Anggota : 1. Ridwan Hayatuddin, SH., MH

(Ridwan)

2. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

(Helmi)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Balayuda Alfa Ridzy
NIM : 502017368
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

GUGURNYA HAK MENUNTUT DAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN HUKUMAN DALAM PERKARA PIDANA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2022



Yang Menyatakan

Balayuda Alfa Ridzy

Motto :

“Barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah maka sesungguhnya ia telah berbuat sesuatu kebohongan besar”.

(QS. An-Nisa : 112)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

GUGURNYA HAK MENUNTUT DAN CARA PENGHENTIAN PENUNTUTAN HAK MENUNTUT HUKUMAN DALAM PERKARA PIDANA

BALAYUDA ALFA RIDZY
502017368

Dalam kehidupan bermasyarakat orang sering beranggapan bilamana seseorang melakukan tindak pidana, maka terhadap orang tersebut tidak akan lepas dari tuntutan hukum, yang bersangkutan akan diproses secara hukum. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah faktor-faktor penyebab gugurnya hak menuntut hukuman dalam perkara pidana dan bagaimanakah cara penghentian penuntutan hak menuntut hukuman dalam perkara pidana. Ruang lingkup dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penyebab gugurnya hak menuntut hukuman dalam perkara pidana, dan juga untuk mengetahui dan memahami cara penghentian hak menuntut hukuman dalam perkara pidana. Berdasarkan hasil penelitian dipahami faktor-faktor penyebab gugurnya hak menuntut hukuman dalam perkara pidana adalah (a) nebis in idem, (b) matinya pelaku tindak pidana, (c) kadaluarsa. Cara penghentian penuntutan hak menuntut hukuman dalam perkara pidana adalah jaksa penuntut umum mengeluarkan surat penetapan penghentian penuntutan. Salinan surat penetapan penghentian penuntutan disampaikan kepada tersangka, pejabat rumah tahanan Negara (bila sedang ditahan), penyidik dan kepada hakim.

Kata Kunci : Gugurnya hak menuntut, hukuman, pidana.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“Gugurnya Hak Menuntut Dan Cara Penghentian Penuntutan Hak Menuntut Hukuman Dalam Perkara Pidana”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Heni Marlina, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ismail Petanasse, SH, MH selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang di berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2022

Penulis

Balayuda Alfa Ridzy

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup	4
D. Tujuan dan Kegunaan	5
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
F. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Surat Dakwaan	9
B. Syarat-syarat Surat Dakwaan	11
C. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan	13
D. Perubahan Surat Dakwaan	19

E. Pengertian Penuntutan.....	20
F. Penghentian Penuntutan	21

BAB III PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Yang Dapat Menyebabkan Gugurnya Hak Menuntut Hukuman Dalam Perkara Pidana	28
B. Cara Penghentian Penuntutan Hak Menuntut Hukum Dalam Perkara Pidana	36

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	40
B. Saran-saran	40

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara pidana merupakan pelaksanaan dari hukum pidana materiil agar hukum pidana dapat ditegakkan. Hukum pidana disebut juga hukum pidana formil, dan sebutan ini sekaligus untuk membedakan terhadap hukum materiil.

Hukum pidana materil menurut Simons merupakan hukum pidana materiil atau pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.¹

Sedangkan hukum pidana formil adalah: "Mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan hanya untuk memidana dan menjatuhkan pidana".²

Sebagaimana diketahui, menegakkan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, ketenteraman dalam masyarakat. Semua irri dapat terwujud apabila secara konsekuen para penegak hukum dalam gerak langkah serta tindakannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka pelaksanaan dan penegakkan hukum, mempunyai tujuan sebagai berikut:

Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 2009, hlm 4

² *Ibid*

tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.³

Dapat tercapainya tujuan KUHAP tersebut maka dalam KUHAP sendiri diatur tata cara, proses dan tahapan-tahapan tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang satu dengan pihak-pihak yang lain secara instansional antara pihak-pihak yang ada didalamnya.

Demikianlah, sehingga Susilo Yuwono dapat merinci penyelenggaraan tahap-tahap tindakan dalam KUHAP. Berdasarkan apa yang diatur dalam KUHAP tersebut ada lima tahap, yaitu:

1. Penyidikan,
2. Penuntutan,
3. Pemeriksaan sidang pengadilan,
4. Upaya hukum (sepanjang hal ini diminta oleh pihak yang bersangkutan)
5. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum secara pasti.⁴

Dalam kehidupan bermasyarakat orang sering beranggapan bilamana seseorang melakukan tindak pidana, maka terhadap orang tersebut tidak akan lepas dari tuntutan hukum, yang bersangkutan akan diproses secara hukum. Sedangkan ketentuan hukum di negara kita, kita jumpai ada ketentuan yang mengharuskan seseorang itu dapat dituntut atau dijatuhi hukuman.

³ Syarifuddin Pettanase, *Hukum Acara Pidana*, UNSRI, Palembang, 2000, hlm 69

⁴ Susilo Yowono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung, 2009, hlm 29.

Dalam hubungan dengan hak penuntutan, dengan ketentuan hukum pidana negara kita dikenal dengan adanya asas legalitas yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas ini menyatakan: "Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan".

Disamping itu ada pula kemungkinan terjadi seseorang melakukan kejahatan yang dapat diancam hukuman pidana penjara atau pidana mati, setelah melalui proses di pengadilan dengan putusan hakim dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan dan putusan ini mempunyai kekuatan tetap atau yang bersangkutan melarikan diri dari penangkapan yang berwajib, setelah lewat masa 18 tahun si pelaku kejahatan tersebut kembali ketempat asalnya, baik atas kemauan sendiri maupun karena tertangkap oleh yang berwajib, atau sebaliknya setelah si pelaku tersebut meninggal dunia, kejahatan yang dilakukannya itu baru ketahuan.

Namun demikian sesuai dengan KUHP, terhadap diri yang bersangkutan tidak bisa dilakukan penuntutan karena telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau kadaluarsa atau si pelakunya meninggal dunia.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: **“GUGURNYA HAK MENUNTUT DAN CARA PENGHENTIAN PENUNTUTAN HAK MENUNTUT HUKUMAN DALAM PERKARA PIDANA”**

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab gugurnya hak menuntut hukuman dalam perkara pidana ?
2. Bagaimanakah cara penghentian penuntutan hak menuntut hukuman dalam perkara pidana ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap faktor-faktor penyebab gugurnya hak menuntut hukuman dalam perkara pidana, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penyebab gugurnya hak menuntut hukuman dalam perkara pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami cara penghentian penuntutan hak menuntut hukuman dalam perkara pidana.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah, agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Penuntut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 butir 7 KUHAP)
2. Hukuman adalah istilah lain dari pidana atau "*straf*" istilah hukuman ini merupakan istilah yang kontroversial, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah, istilah tersebut tidak hanya dipergunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya, karena itu istilah pidan lebih baik dari pada penggunaan istilah "hukuman". Selain itu apabila istilah "straf ini diartikan menjadi "hukuman", maka "strafrecht" seharusnya diartikan menjadi hukum-hukuman".⁵
3. Penghentian Penuntutan adalah suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan

⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2001, hlm 8

kemudian dicabut dengan alasan tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.⁶

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan faktor-faktor penyebab gugurnya hak menuntut hukuman dalam perkara pidana, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

⁶ *Ibid*, hlm. 10

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu dapat yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisis data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁷

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai uraian latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan, penelitian, sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memamparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian surat dakwaan. syarat-syarat surat dakwaan, bentuk-bentuk surat dakwaan, perubahan surat dakwaan, pengertian penuntutan penghentian penuntutan.

⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 129

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai faktor-faktor penyebab gugurnya hak menuntut hukuman dalam perkara pidana, dan juga mengenai cara penghentian penuntutan hak menuntut hukuman dalam perkara pidana.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan pembahasan akhir skripsi dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Septa Artha Jaya, Jakarta, 2009
- A. Soetomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, 2010
- Harun M Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Lamintang P.A.F, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Barn, Bandung, 2001
- Martiman Prodjohamidjojo, *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2011
- M. Budiarto dan K Wantjik Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011
- Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor, Jakarta, 1999
- Syarifuddin Petanasse, *Hukum Acara Pidana*, UNSRI, Palembang, 2000
- Soedirdjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta,
- Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Sistem dan Prosedur, Alumni, Bandung, 2013

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana

Internet :

<http://majalahtempointeraktif.com>, diakses pada tanggal 05 Januari 2022